



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat : Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp. (0271) 662670
Website .puskesmatesih.karanganyarkab.go.id
email.puskesmasmatesih@gmail.com KodePos 57781.

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH
NOMOR : 449.1/039.5.10 Tahun 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS
KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan klinis yang berkualitas di Puskesmas, diperlukan adanya pelayanan rekam medis yang sesuai standar.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan rekam medis yang sesuai standar maka perlu dilakukan penyelenggaraan rekam medis yang baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas MATESIH tentang Pelayanan Rekam Medis dan Metode Identifikasi.
- Mengingat : a. UU Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran;
- b. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
- c. UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH TENTANG PELAYANAN REKAM MEDIS DAN METODE IDENTIFIKASI

PERTAMA : Menentukan pelayanan rekam medis dan metode identifikasi yang baku wajib dilakukan pada setiap pasien di Puskesmas Matesih Metode identifikasi sebagaimana dalam diktum Pertama mencakup penggalian informasi mengenai identitas pasien, jenis pelayanan klinis yang dituju

KEDUA : Pasien dan tenaga kesehatan yang dikehendaki pasien untuk memberikan perawatan dan pengobatan

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan dalam penetapanya, ma
ka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Matesih

Pada tanggal:

Kepala UPT Puskesmas Matesih

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "KABUPATEN" at the bottom. Inside the ring, the text "PUSKESMAS" and "MATESIH" are visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

drg. Bambang Mulyawan

NIP. 196903262003121003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS MATESIH
TANGGAL : 10 Maret 2023
NOMOR : 449.1/039.5.10 Tahun 2023
TENTANG: PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS PADA UPT
PUSKESMAS MATESIH

Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Rekam medis merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga menjadi media komunikasi yang penting. Agar informasi ini berguna dan mendukung asuhan pasien secara berkelanjutan, rekam medis harus tersedia selama asuhan pasien dan setiap saat dibutuhkan serta dijaga untuk selalu mencatat perkembangan terkini dari kondisi pasien.
- b) Rekam medis diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik.
- c) Perlu dilakukan standarisasi (1) kode diagnosis, (2) kode prosedur/tindakan, dan (3) simbol dan singkatan yang digunakan dan tidak boleh digunakan, kemudian pelaksanaannya dipantau untuk mencegah kesalahan komunikasi dan pemberian asuhan pasien serta untuk dapat mendukung pengumpulan dan analisis data. Standarisasi tersebut harus konsisten dengan standar yang berlaku sesuai ketentuan.
- d) Dokter, perawat, bidan, dan petugas pemberi asuhan yang lain bersama-sama menyepakati isi rekam medis sesuai dengan kebutuhan informasi yang perlu ada dalam pelaksanaan asuhan pasien.
- e) Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal yang meliputi kegiatan
 - (1) registrasi pasien;
 - (2) pendistribusian rekam medis;
 - (3) isi rekam medis dan pengisian informasi klinis;
 - (4) pengolahan data dan pengkodean;
 - (5) klaim pembiayaan;
 - (6) penjaminan mutu;
 - (7) pelepasan informasi kesehatan; dan
 - (8) pemusnahan rekam medis.
- f) Efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi di dokumentasikan dalam rekam medis.
- g) Jika dijumpai adanya riwayat alergi obat, riwayat alergi tersebut harus didokumentasikan sebagai informasi klinis dalam rekam medis.
- h) Rekam medis diisi oleh setiap dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan.
- i) Apabila terdapat lebih dari satu tenaga dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan dalam satu fasilitas kesehatan, rekam medis dibuat secara terintegrasi.
- j) Setiap catatan dalam rekam medis harus lengkap dan jelas dengan mencantumkan nama, waktu dan tandatangan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara berurutan sesuai dengan waktu pelayanan.
- k) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencatatan rekam medis, dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lain dapat melakukan koreksi dengan cara mencoret satu

garis tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan, lalu memberi paraf dan tanggal; dalam hal diperlukan penambahan kata atau kalimat, diperlukan paraf dan tanggal.

l) Rekam medis rawat jalan paling sedikit berisi:

- (1) Identitas pasien.
- (2) Tanggal dan waktu.
- (3) Hasil anamnese, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit.
- (4) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik untuk rawat jalan.
- (5) Diagnosis.
- (6) Rencana penatalaksanaan
- (7) Pengobatan dan/atau tindakan.
- (8) Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
- (9) Persetujuan tindakan bila diperlukan.
- (10) untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram
- (11) nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

m) Rekam medis pasien rawat inap sekurang-kurangnya berisi:

- (1) Identitas pasien.
- (2) Tanggal dan waktu.
- (3) Hasil anamnese, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit.
- (4) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik.
- (5) Diagnosis.
- (6) Rencana penatalaksanaan.
- (7) Pengobatan dan/atau tindakan.
- (8) Persetujuan tindakan bila diperlukan.
- (9) Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.
- (10) Ringkasan pulang (discharge summary).
- (11) Nama dan tandatangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan.
- (12) Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu.
- (13) Skala resiko jatuh morse untuk pasien dewasa.

n) Rekam Medis untuk pasien gawat darurat ditambahkan isian berupa

- (1) Identitas pasien.
- (2) Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Identitas pengantar pasien.
- (4) Tanggal dan waktu.
- (5) Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit.
- (6) Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik.
- (7) Diagnosis.
- (8) Rencana penatalaksanaan
- (9) Pengobatan dan/atau tindakan.
- (10) Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut.
- (11) Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan.
- (12) Sarana transport yang digunakan bagi pasien yang akan di pindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain.
- (13) Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

o) Puskesmas menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyimpanan berkas rekam medis dan data sertainformasi lainnya. Jangka waktu penyimpanan rekam medis, data dan informasi lainnya terkait pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung asuhan pasien, manajemen, dokumentasi yang sah secara hukum, pendidikan dan penelitian.

- p) Kebijakan tentang penyimpanan, retensi dan pemusnahan rekam medis konsisten dengan kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut, Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit disimpan sekurang- kurangnya untuk jangka 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.

Berkas rekam medis, data dan informasi dapat dimusnahkan setelah melampui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.

Ditetapkan di : Matesih

Pada tanggal: 10 Maret 2023

Kepala UPT Puskesmas Matesih



dr. Bambang Mulyawan

Pembina TK 1

NIP. 196903262003121003